



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO : 095/SAA-U/SU-S1/2021

**TOLERANSI UMAT ISLAM TERHADAP KEBERADAAN
GEREJA DI DESA SUKARAMAI KECAMATAN TAPUNG
HULU KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Agama agama



Oleh:

AHMAD SHALEH
NIM. 11433106039

Pembimbing 1
Dr. Hasbullah, M.Si

Pembimbing II
Dr. Khotimah, M.Ag

**PRODI STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIS ULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1442 H. /2021 M.**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Toleransi Umat Islam Terhadap Keberadaan Gereja Di
Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten
Kampar**

Nama : Ahmad Shaleh

NIM : 11433106039

Jurusan : Studi Agama-Agama

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas
Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 05 Juli 2021

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Agama (S.Ag) Dalam Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juli 2021

Dekan

Dr. H. Jamaluddin. M. Ush

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris/Penguji II

Petua/Penguji I

Dr. H. Stryan A. Jamrah M.A

NIP. 195011009 198803 1004

Dr. Khotimah, M. Ag

NIP. 19740816 200501 2 002

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. Alpizar, M. Si


NIP. 19640625 199203 1 004

Penguji IV

H. Abdul Ghofur, M. Ag

NIP. 19700613 199703 1 002

UIN SUSKA RIAU
Peta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Mengunjungi Undang-Undang
Mengunjungi sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
in hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
in tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Hasbullah, M. Si

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Dr. Hasbullah, M. Si

Isi Skripsi Saudara
Ahmad Shaleh

Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru


Assalamu'alaikum Wr wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara :

Nama	: Ahmad Shaleh
NIM	: 11433106039
Program Studi	: Studi Agama-Agama
Judul	: "Toleransi Umat Muslim terhadap keberadaan Gereja di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar"

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 21 Juni 2021


Dr. Hasbullah, M. Si
NIP. 19721218 1998031005

Khotimah, M. Ag

SEN FAKULTAS USHULUDDIN
VERSITAS ISLAM NEGERI
AN SYARIF KASIM RIAU

FAÇDINAS

ang: Skripsi Saudara
Ahmad Shaleh

ada Yth:

Fakultas Ushuluddin
Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

alamu'alaikum Wr wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan adap isi Skripsi saudara :

Nama : Ahmad Shaleh
NIM : 11433106039
Program Studi : Studi Agama-Agama
Judul : “Toleransi Umat Muslim terhadap keberadaan Gereja di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar”

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 21 Juni 2021

Dr. Khotimah, M. Ag
NIP. 19740816 2005012002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah b. Untuk keperluan kependidikan yang wajar – UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Asholeh819@gmail.com

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.

4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.

5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

: Ahmad Shaleh

: Pasaman Barat 04 November 1996

: 11433106039

: Ushuluddin/Study Agama-agama

: **Toleransi Umat Muslim terhadap keberadaan Gereja di
Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten
Kampar**

Pekanbaru, 21 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



AHMAD SHALEH
NIM. 11433106039

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ى	Y
ض	Dl		

B. Vokal Panjang dan Diftong

Arab	Latin	Arab	Latin
اَ	a` (a Panjang)	أَوْ	Aw
اِ	ɪ (i Panjang)	أُيْ	Ay
أُ	u` (u Panjang)		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TOLERANSI UMAT ISLAM TERHADAP KEBERADAAN GEREJA DI DESA SUKARAMAI KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR

Asholeh819@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu fenomena bahwa masyarakat Desa Sukramai merupakan masyarakat yang terletak di Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung hulu. Dimana terdapat tiga agama yang hidup berdampingan dan sampai sekarang belum pernah terjadi konflik antar pemeluk agama tersebut. sebagaimana diketahui mayoritas agama di Desa Sukramai yaitu Islam, akan tetapi perlu diketahui keberadaan gereja tidak jauh dari rumah orang Islam. Meskipun demikian, pemeluk antar agama dalam kehidupan sehari-hari selalu menjaga kerukunan satu sama lain, seperti tetangga mereka yang beragama lain mengalami musibah, mereka menjenguknya dan ketika melaksanakan ibadah saling menghormati. Dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai bentuk-bentuk toleransi umat muslim terhadap keberadaan gereja di Desa Sukramai Kecamatan Tapung Hulu dan faktor pendukung dan penghambat terjadinya toleransi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan metode analisis data bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk toleransi umat muslim terhadap keberadaan gereja di Desa Sukramai Kecamatan Tapung Hulu tidak menimbulkan konflik dikarenakan antar umat beragama saling menghormati, saling menjaga dan melindungi serta kerjasama dalam kegiatan keagamaan. Lebih lanjut, diketahui bahwa faktor pendukung terjadinya toleransi yaitu dikarenakan ajaran agama dan peran tokoh agama yang selalu menjaga kerukunan umat beragama.

Kata kunci : Toleransi, Umat Islam, Gereja.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TOLERANCE OF THE ISLAM TOWARD THE EXISTENCE OF CHURCH IN SUKARAMAI VILLAGE TAPUNG HULU DISTRICT KAMPAR REGENCY

Asholeh819@gmail.com

Abstract

The background of this research is residents of Sukaramai Village, a village that is located in Kampar Regency, Tapung Hulu District. In there, there are three religions that live together and there has never been a conflict between them. The largest religion in Sukaramai Village is Islam, but it is important to note that the church is not far from Muslim's houses. Nevertheless, adherents of these religions always maintain harmony with each other in their daily life, such as caring for their neighbors when they are sick or hurt and respecting each other's rituals of worship. In this study, we examine the forms of Muslim's tolerance toward the existence of church in Sukaramai Village, Tapung Hulu District and the supporting and inhibiting factors for the tolerance. This research is a qualitative field research with data collection techniques through observation, interviews and documentation; and data analysis method of descriptive analysis. The results showed that the forms of Islam's tolerance toward the existence of church in Sukaramai Village, Tapung Hulu District did not cause conflict because adherents of these religions respected, cared, protected and cooperated with each other in religious activities. Furthermore, the study showed that the supporting factors for this tolerance are due to religious teachings and the role of religious leaders who always maintain harmony between religions.

Keywords : Tolerance, Islam, Church.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تسامح المسلمين بوجود الكنيسة في قرية سوكرامي ، منطقة تابونغ هولو ، إقليم كامبار

Asholeh819@gmail.com

الملخص

فإن خلفية هذا البحث هي ظاهرة مجتمع قرية سوكرامي وهو مجتمع يسكن في إقليم كامبار ، بمنطقة تابونغ هولو . حيث توجد فيها ثلاث ديانات تعيش جنباً إلى جنب وحتى الآن لم يكن هناك صراع بين أتباع هذه الديانات . وكما هو معروف ، فإن غالبية الديانات في قرية سوكرامي هي الإسلام ، ولكن من المهم أن نعلم أنه توجد الكنائس ليست بعيدة عن بيوت المسلمين . ومع ذلك ، فإن معتقي الأديان في حياتهم اليومية يحافظون دائماً على الانسجام مع بعضهم البعض ، مثلاً إذا كانت جيرانهم من الأديان الأخرى الذين يتعرضون لكارثة ، فهم يزورونهم وعندما يمارسون العبادة يحترمون بعضهم بعضاً . وفي هذا البحث ، يدرس الكاتب في أشكال تسامح المسلمين بوجود الكنائس في قرية سوكرامي بمنطقة تابونغ هولو والعوامل الداعمة والمعوقة للتسامح . هذا البحث هو بحث ميداني نوعي بتقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق مع طرق التحليل الوصفي لتحليل البيانات . وأظهرت النتائج أن شكل التسامح الإسلامي تجاه وجود الكنائس في قرية سوكرامي بمنطقة تابونغ هولو لم يسبب نزاعاً لأن المجتمعات الدينية تحترم بعضها بعضاً وتحمي بعضها بعضاً وتتعاون في الأنشطة الدينية . علاوة على ذلك ، من المعروف أن العوامل الداعمة للتسامح ترجع إلى التعاليم الدينية ودور العلماء الذين يحافظون دائماً على الانسجام الديني .

الكلمات الدالة : التسامح ، الكنيسة ، الأمة الإسلامية .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “ **Toleransi Umat Islam Terhadap Keberadaan Gereja di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar**” ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Ushuluddin (S.Ag) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Munculnya berbagai hambatan dan kesulitan dalam penulisan skripsi ini menjadi ringan berkat bantuan, dorongan, bimbingan, arahan, dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kepada Rektor Uin Suska Riau Prof. Dr. Khairunnas S.Ag, M.Ag. Beserta jajarannya yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H.Jamaluddin, M.U.s., Wakil Dekan I Dr. Sukiyat, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Zulkifli, M. Ag., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.
3. Ibunda Dr. Khotimah, M. Ag, selaku ketua Jurusan Study Agama-agama beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
4. Ayahanda Prof. Dr. H. Kurnia Ilahi, MA, selaku Penasehat Akademik yang selalu mengingatkan, menasehati Penulis selama kuliah di fakultas Ushuluddin.
5. Ayahanda Dr. Hasbullah, M.Si, selaku pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ibunda Dr. Kotimah, M. Ag selaku dosen pembimbing II yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas nasehat, motivasi dan bimbingan selama ini yang telah diberikan kepada penulis.

7. Bapak Kepala Pustaka Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim riau beserta para pegawai yang telah memberi dan melayani penulis dalam proses peminjaman buku referensi dalam proses studi selama ini.

8. Kabag Kemahasiswaan dan yang terkait, sudah memberikan kemudahan penulis dalam hal administrasi.

9. Teristimewa kedua orang tua tercinta, ayahanda Herman Munthe, Ibunda Nursiti dan adik yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, perhatian dan doa-doa terbaiknya untuk penulis hingga penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, baik itu teman seperjuangan, senior maupun junior yang turut berpartisipasi dalam memberikan semangat, bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih atas segala bantuan yang sudah diberikan kepada penulis semoga Allah membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda, Aamiin.

Mudah-mudahan jasa dan amal baik mereka semua mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap smoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik untuk semua pihak pada umumnya. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan sebuah harapan yang besar, smoga skripsi ini bermanfaat buat pembaca.

Wassalam,

Penulis, 28 Juni 2021

Ahmad Saleh
Nim : 11433106039

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	
Nota Dinas	
Surat Pernyataan	
Pedoman Transliterasi	
Abstrak	i
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA(LANDASAN TEORI)	
A. Kerangka Teori	7
B. Kajian Yang Relevan	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	23
B. Tempat dan Waktu Penelitian	23
C. Informan Penelitian	23
D. Sumber Data	25
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Analisis Data	26



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
B. Bentuk Toleransi Umat Islam Terhadap Keberadaan Gereja di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu	37
C. Faktor Pendukung Terjadinya Toleransi Umat Islam di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu.....	42
D. Faktor Penghambat Terjadinya Toleransi Umat Islam di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu.....	46
E. Toleransi Umat Islam Terhadap Keberadaan Gereja di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu	49

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	53
B. Saran.....	54

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Informan Penelitian	24
Tabel 4.1	Jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	28
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Umur	31
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	31
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	33
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Berdsarkan Jenis Pekerjaan	34
Tabel 4.6	Sarana Agama Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu.....	34
Tabel 4.7	Sarana Kesehatan Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu....	35
Tabel 4.8	Sarana Pendidikan Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu ..	36



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang pluralis artinya bahwa Indonesia adalah Negara yang dihuni oleh beragam suku, budaya, ras, adat, istiadat, serta agama. Ada budaya Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan lainnya. Setiap budaya memiliki bahasa, dan adat istiadat yang tidak sama pula. Selain itu, agama yang dianut masyarakat pun berbeda-beda walaupun mayoritas adalah beragama Islam, namun di Negara ini masih ada penganut Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Serta Konghucu. Dengan kata lain bahwa Indonesia adalah sebuah Negara yang penduduknya majemuk dari segi suku, budaya, dan agama.

Toleransi adalah istilah dalam konteks sosial, budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat.¹ Contohnya adalah toleransi beragama, dimana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya.

Toleransi sepenuhnya diharuskan oleh Islam. Islam secara definisi adalah ‘damai’, ‘selamat’ dan ‘menyerahkan diri’. Defenisi Islam yang demikian sering dirumuskan dengan istilah “Islam agama Rahmatan Lil Alamin” (agama yang mengayomi seluruh alam). Ini berarti bahwa Islam bukan untuk menghapus semua agama yang sudah ada. Islam menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam agama dan keyakinan adalah kehendak Allah SWT, karena itu tidak mungkin disamakan.²

¹ Adeng Muchtar Ghazali, *Agama dan Keberagaman dalam Konteks Perbandingan Agama* (Bandung : Pustaka Setia, 2004), 127.

² Said Agil Husin Al-Munawir, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Toleransi dalam pergaulan antarumat beragama berpangkal dari penghayatan ajaran agama masing-masing. Demi memelihara kerukunan beragama sikap toleransi harus dikembangkan untuk menghindari terjadinya konflik. Biasanya konflik antar umat beragama disebabkan oleh sikap merasa paling benar dengan cara mengeliminasi kebenaran orang lain.³

Sikap kaum muslim kepada penganut agama lain jelas, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an, yaitu berbuat baik kepada mereka yang tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk tidak menjalankan kerjasama dengan mereka, lebih-lebih tidak mengambil sikap toleran dengan mereka. Islam sama sekali tidak melarang orang Islam untuk membantu siapapun selama mereka tidak memusuhi umat Islam, tidak melecehkan symbol-simbol keagamaan mereka atau mengusir kaum muslimin dari negeri mereka.

Kaum muslim diwajibkan oleh al-Qur'an melindungi rumah ibadah yang telah dibangun oleh orang-orang non muslim sebagaimana firman Allah SWT dalam surat A-Hajj 22: 40:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ
النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ هُدًى مَّتَّ صَوْمِعُ وَيَعُ وَصَلَوْتُ وَمَسْجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا
أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.⁴

³ Abdullah Masykuri, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keberagaman* (Jakarta: Buku Kompas, 2001), 13.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 1976), 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat di atas yang dimaksudkan untuk kaum muslim berbuat baik kepada mereka dan tidak menjadikan perbedaan agama alasan untuk tidak menjalankan hubungan kerjasama dengan mereka, lebih-lebih mengambil sikap yang tidak toleran kepada mereka.

Kita ketahui di atas agama Islam sangat menekankan sikap bertoleransi, seperti halnya Islam, dalam ajaran Katolik juga ditemukan konsep kerukunan, hal ini tercantum dalam Deklarasi Konsili Vatikan II (1962-1965) tentang sikap terhadap agama-agama lain didasarkan pada kisah-kisah rasul-rasul kejadian 17:26 sebagai berikut: *“adapun segala bangsa itu merupakan satu masyarakat yang asalnya pun satu juga, karena Tuhan menjadikan seluruh bangsa manusia untuk menghuni seluruh bumi.”*⁵

Dalam bagian lain dari mukadimah Deklarasi tersebut disebutkan, *“dalam zaman kita ini, di mana bangsa, manusia semakin hari semakin erat bersatu, hubungan antara bangsa menjadi kokoh. Gereja lebih seksama mempertimbangkan bagaimana hubungannya dengan agama-agama Kristen lain. Karena tugasnya memelihara persatuan dan perdamaian di antara manusia dan juga antar bangsa, maka di dalam deklarasi ini gereja mempertimbangkan secara istimewa apakah kesamaan manusia dan apa yang menarik mereka untuk hidup berkawan.”*⁶

Pembinaan Kerukunan Hidup dan Toleransi juga tercantum dalam deklarasi konsili Vatikan II di atas berpegang teguh pada hukum yang paling utama, yakni *“Kasihlanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap, hal budimu dan dengan segenap kekuatanmu dan kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.”* Isi deklarasi di atas menggambarkan bagaimana bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki hak yang sama, tidak boleh membedakan-bedakannya mesti mereka berlainan agama. Sikap hormat-menghormati agar kehidupan menjadi rukun sangat dianjurkan.

⁵ Adian Husaini, *Kerukunan Beragama dan Kontraversi Penggunaan Kata “ALLAH” dalam agama Kristen* (Jakarta: Grapindo, 2015), 54.

⁶ *Ibid.*, 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar menganut tiga kepercayaan, yaitu Islam, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Di sana terdapat Gereja yang tidak jauh dari rumah orang Islam. Meskipun masyarakat di sana dominannya menganut dua kepercayaan, mereka dalam kehidupan sehari-hari selalu menjaga kerukunan satu sama lain. Hal ini dapat terlihat ketika tetangga mereka yang beragama lain mengalami musibah, mereka menengok dan ketika melaksanakan ibadah mereka saling menghormati.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukaramai, penulis memilih tempat penelitian ini karena banyak hal-hal yang menarik yang membuat penulis tertarik untuk diteliti yaitu terdapat banyak gereja yang berdiri di tengah-tengah mayoritas umat Islam tetapi, tidak pernah terjadi konflik. Dari latar belakang tersebut penulis terdorong untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“(Toleransi Umat Islam terhadap keberadaan Gereja di desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar)”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan memudahkan dalam memahami judul penelitian “Toleransi Umat Islam terhadap keberadaan Gereja Di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar”. Maka peneliti akan memberikan beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. Toleransi

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, toleransi berasal dari kata “toleran” yang berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan).⁷ Toleransi berasal dari kata “tolerare” yang berasal dari bahasa latin yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Jadi pengertian toleransi secara luas adalah sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan.⁸

⁷ Dendi Sugono, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)”*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 45.

⁸ Sri Suryati, Ni Luh dkk, *“Panduan Budi Pekerti”*, (Denpasar : Dwi Jaya Mandiri, 2008), 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Gereja

Rumah ibadah umat Kristen Protestan.

Jadi, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah penulis ingin melihat tentang toleransi umat islam terhadap gereja yang merupakan tempat ibadah orang Kristen (Protestan)

C Permasalahan

1. Batasan Masalah

Mengingatnya luasnya ruang lingkup yang di kaji di dalam penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitian pada bentuk Tolernasi Umat Islam Terhadap Keberadaan Gereja di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kampar dan Faktor Pendukung dan Penghambat Toleransi Umat Beragama.

2. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk Toleransi Umat Islam terhadap keberadaan Gereja di Desa Sukaramai kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat terjadinya Toleransi?

D Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bentuk Toleransi Umat Islam terhadap keberadaan gereja di desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terjadinya toleransi di desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

E Manfaat Penelitian

1. Menambah khazanah intelektual dibidang keagamaan khususnya agama Islam dan sekaligus menambah literatur-literatur studi agama, khususnya UIN Suska Riau, juga sebagai bahan perbandingan dalam penelitian oleh para ahli yang ingin meneliti masalah ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menumbuhkan pemahaman tentang Toleransi umat beragama Islam terhadap keberadaan Gereja. untuk penulis sendiri dan para pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Ushuluddin.
3. Memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan program stara (S-1) Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam 5 (lima) bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan yang dimana juga memiliki bagian; rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang juga memiliki bagian; (tujuan penelitian, manfaat penelitian).

BAB II : LANDASAN TEORETIS

Dalam bab ini terdiri dari pembahasan tentang kerangka teori, tinjauan penelitian yang relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode, jenis penelitian, tempat dan waktu penilitan, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORETIS

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Toleransi

Secara bahasa atau etimologi toleransi berasal dari bahasa Arab tasyamuh yang artinya ampun, maaf dan lapang dada.⁹ Dalam Webster's Wolrd Dictonary of American Languange,¹⁰ kata "tolerans" berasal dari bahasa Latin, *tolerare* yang berarti "menahan, menaggung, membetahkan, membiarkan, dan tabah". Dalam bahasa Inggris, toleransi berasal dari kata *tolerance/ tolerantion* yaitu Kesabaran, kelapangan dada, atau suatu sikap membiarkan, mengakui dan menghormati terhadap perbedaan orang lain, baik pada masalah pendapat (opinion), agama/kepercayaan maupun dalam segi ekonomi, sosial dan politik.¹¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, toleransi adalah sifat atau sikap toleran, yaitu bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri, misalnya toleransi agama (ideologi, ras, dan sebagainya).¹²

Menurut Sullivan, Pierson, dan Marcus, sebagaimana dikutip Saiful Mujani, toleransi didefinisikan sebagai a willingness to put up with those things one rejects or opposes, yang memiliki arti, kesediaan untuk menghargai, menerima, atau menghormati segala sesuatu yang ditolak atau ditentang oleh seseorang.¹³

⁹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-munawir* (Yogyakarta: Balai Pustaka Progresif, t.th), 1098.

¹⁰ David G. Gilarnic, *Webster's Wold Dictionary of America Language* (New York: The World Publishing Company, 1959), 799.

¹¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 2007), 595.

¹² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1204.

¹³ Saiful Mujani, *Muslim demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Umar Hasyim, toleransi yaitu pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keykinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.¹⁴

Penulis dapat menyimpulkan, dari beberapa pendapat diatas bahwa toleransi adalah suatu sikap atau tingkah laku untuk dapat menghormati, memberikan kebebasan, sikap lapang dada, dan memberikan kebenaran atas perbedaan kepada orang lain. Percakapan sehari-hari toleransi sering digunakan di samping kata toleransi juga dipakai kata "tolere". Kata ini berasal dari bahasa Belanda berarti membolehkan, membiarkan; dengan pengertian membolehkan atau membiarkan yang pada prinsipnya tidak perlu terjadi. Toleransi mengandung konsensi. Konsensi ialah pemberian yang hanya didasarkan kepada kemurahan dan kebaikan hati, dan bukan didasarkan pada hak. Toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip, dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain itu tanpa mengorbankan prinsip sendiri.¹⁵

Toleransi dalam maknanya, terdapat dua penafsiran tentang konsep ini, Pertama, penafsiran yang bersifat negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun yang sama. Kedua adalah yang bersifat positif yaitu menyatakan bahwa harus adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain.¹⁶

Kemaslahatan umum dapat diwujudkan dengan agama. Agama telah menggariskan dua pola dasar hubungan yang harus dilaksanakan oleh

¹⁴ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama* (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), 22.

¹⁵ Said Agil Husain Al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 13.

¹⁶ Masykuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeluknya, yaitu hubungan vertikal dan hubungan secara horizontal. Pertama adalah hubungan antara pribadi dengan Khaliknya yang direalisasikan dalam bentuk ibadah sebagaimana yang telah digariskan oleh setiap agama. Hubungan ini dilaksanakan secara individual, tetapi lebih diutamakan secara kolektif atau berjamaah (shalat dalam Islam). Pada hubungan pertama ini berlaku toleransi agama yang hannya terbatas dalam lingkungan atau intern suatu agama saja. kedua adalah hubungan antara manusia dengan sesamanya. Pada hubungan ini tidak hannya terbatas pada lingkungan suatu agama saja, tetapi juga berlaku kepada orang yang tidak seagama, yaitu dalam bentuk kerjasama dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Dalam hal seperti inilah berlaku toleransi dalam pergulan hidup antara umat beragama.¹⁷

Toleransi antar umat beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan pada diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau yang berhubungan dengan ke-Tuhan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk meyakini dan memeluk agama (mempunyai akidah) masing-masing yang dipilih serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau yang diyakininya. Sebagaimana negara ini, telah mengaturnya dalam Ketentuan Bab XI Pasal 29 UUD 1945 berbunyi: (1) Negara berasas atas Ketuhanan Yang Maha Esa: (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaanannya itu.¹⁸

Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk mengormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau mamaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarga sekalipun.¹⁹ Toleransi tidak dapat diartikan

¹⁷ Said Agil Husain Al-Munawar, *Fikih*, 14.

¹⁸ Nur Cholish Majid, dkk, *Passing Over Melintasi Batas Agama* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 138.

¹⁹ H. M Ali dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989) 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa seseorang yang telah mempunyai suatu keyakinan kemudian pindah/merubah keyakinannya (konversi) untuk mengikuti dan membaaur dengan keyakinan atau peribadatan agama-agama lain, serta tidak pula dimaksudkan untuk mengakui kebenaran semua agama/kepercayaan, namun tetap suatu keyakinan yang diyakini kebenarannya, serta memandang benar pada keyakinan orang lain, sehingga pada dirinya terdapat kebenaran yang diyakini sendiri menurut suatu hati yang tidak didapatkan pada paksaan orang lain atau didapatkan dari pemberian orang lain.

Dalam masyarakat yang plural dalam agama, kerja sama sehari-hari terjadi dalam bentuk interaksi yang sederhana dan rutin antara anggota kelompok. Interaksi terjadi dalam bentuk seperti kunjungan antara tetangga, makan bersama, pesta bersama, mengizinkan anak-anak untuk bermain bersama, dan saling membantu antara tetangga.

Manusia dituntun untuk dapat selalu berinteraksi secara aktif dengan sesamanya dalam suatu komunitas masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam suku dan keyakinan beragama. Kemudian selain itu, dialog antara agama Islam dan Kristen dilakukan dengan tujuan agar tercipta kerukunan hidup umat beragama. Dialog lebih banyak ditargetkan untuk mencapai ukuran kuantitas dan formalitas, lebih dari itu pemerintah tidak dapat bertindak tegas terhadap pelanggaran hukum yang terkait dengan kerukunan hidup beragama. Sehingga masyarakat cenderung bertindak main hukum sendiri seperti yang terjadi pada pengrusakan gereja yang dibangun sekitar mayoritas lingkungan muslim tanpa seizin pemuka agama dan pemerintah setempat.²⁰

Agama memegang strategis dalam kehidupan manusia, agama mempunyai fungsi memberi petunjuk dan mengarahkan manusia agar menjadi lebih baik, tetapi agama juga merupakan sumber potensial dari munculnya konflik-konflik agama dalam masyarakat. Negara Indonesia memiliki berbagai macam agama di antaranya Islam, Kristen Protestan,

²⁰ Ruslani, *Masyarakat Dialog Antar Agama, Studi atas Pemikiran Muhammad Arkoud* (Jogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 2000), 169.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Katolik, Hindu dan Budha yang hidup saling berdampingan satu sama lain yang juga dapat menjadi sumber timbulnya berbagai macam konflik antara agama.

Menurut ajaran Islam, toleransi bukan saja sesama manusia, tetapi juga terhadap alam semesta, binatang, dan lingkungan hidup. Dengan makna toleransi yang luas semacam ini, maka toleransi antara umat beragama dalam Islam memperoleh perhatian penting dan serius. Apalagi toleransi beragama adalah masalah yang menyangkut eksistensi keyakinan manusia terhadap Allah. Ia begitu sensitif, primordial, dan mudah membakar konflik sehingga menyedot perhatian besar dari Islam.²¹ Toleransi menurut Syekh Salim bin Hilali memiliki karakteristik sebagai berikut,²² yaitu antara lain:

- 1) Kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan.
- 2) Kelapangan dada karena kebersihan dan ketaqwaan.
- 3) Kelemah lembut karena kemudahan.
- 4) Muka yang ceria karena kegembiraan.
- 5) Rendah diri dihadapan kaum muslimin bukan karena kehinaan.
- 6) Mudah dalam berhubungan social (mu'amalah) tanpa penipuan dan kelalaian.
- 7) Mengampangkan dalam berda'wah ke jalan Allah tanpa basa basi
- 8) Terikat dan tunduk kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada rasa keberatan.

Islam adalah agama yang universal artinya Rahmatan Lil Alamin, umat Islam yang sangat mengiginkan hidupnya mendapatkan ridha Allah SWT selalu namanya berpegang dalam ajaran Islam, dimana hubungan secara vertikal kepada Allah senantiasa harus dibina tetapi karena manusia

²¹ AzyumardiAzra, *Toleransi Agama dalam Masyarakat Majmuk: Perspektif Muslim Indonesia*, dalam buku *MerayakanKebesarana Agama (BungaRupai 70 TahunDjohanEffend*, (Kompas, Jakarta: 2009), 12.

²² Syekh Salim bin led Al-Hilali, *Toleransi Islam dalam Padangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Abu Abdullah Mohammad Afifuddin As-Sidawi (Misra: Penerbit Maktabah Salafy Press, t.t.), 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahluk sosial maka dia harus membina hidup bermasyarakat artinya berhungan dengan tetangga secara baik.

Islam sangat menjunjung tinggi silaturahmi dan cara memuliakan tetangga. Hal ini tercantum didalam al-qur'an surat An-Nisa 4: 36.

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا﴾

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.²³

Dari ayat diatas menandakan bahwasannya Rasulullah SAW sangat memuliakan tetangga. Karena dengan kita memuliakan tetangga banyak sekali manfaatnya. Selain itu aplikasi dalam kehidupannya kebersamaan hidup antara orang-orang Islam dengan non Islam sebenarnya telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau dengan para sahabat mengawali hidup di Madinah setelah hijrah. Dimana Rasulullah mengikat perjanjian penduduk Madinah yang terdiri dari orang-orang kafir dan muslim untuk saling membantu dan menjaga keamanan kota Madinah dari gangguan.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Bumi Restu, 1976),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Toleransi

Adapun manfaat toleransi dalam hidup beragama dalam pandangan Islam,²⁴ sebagai berikut:

a. Menghindari terjadinya perpecahan

Bersikap toleransi merupakan solusi agar tidak terjadi perpecahan dalam mengamalkan agama. Sikap bertoleransi harus menjadi suatu kesadaran pribadi yang selalu dibiasakan dalam wujud interaksi sosial. Toleransi dalam kehidupan beragama menjadi sangat mutlak adanya dengan eksisnya berbagai agama Samawi maupun agama Ard dalam kehidupan umat manusia ini. Pesan universal ini merupakan pesan kepada semua umat manusia tidak terkecuali, yang intinya dalam menjalankan agama harus menjauhi perpecahan antara umat beragama maupun sesama umat beragama.

b. Memperkokoh Silaturahmi dan Menerima Perbedaan

Salah satu mewujudkan dari toleransi hidup beragama adalah menjalin dan memperkokoh silaturahmi antara umat beragama dan menjaga hubungan yang baik dengan manusia lainnya. Pada umumnya, manusia tidak dapat menerima perbedaan antara sesamanya, perbedaan dijadikan alasan untuk bertentangan satu sama lainnya. Perbedaan agama merupakan salah satu faktor penyebab utama adanya konflik antara sesama manusia. Salah satu mewujudkan dari toleransi hidup beragama adalah menjalin dan memperkokoh silaturahmi antara umat beragama dan menjaga hubungan yang baik dengan manusia lainnya. Pada umumnya, manusia tidak dapat menerima perbedaan antara sesamanya, perbedaan dijadikan alasan untuk bertentangan satu sama lainnya. Perbedaan agama merupakan salah satu faktor penyebab utama adanya konflik antara sesama manusia. Sikap toleransi sangat perlu dikembangkan karena: pertama, kita sebagai makhluk sosial, tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Jadi sikap toleransi itu

²⁴ Mohammad Natsir, *Keragaman Hidup Antara Agama* (Cet. II, Jakarta: Penerbit Hidayat, 1970), 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangatlah perlu dilakukan, sebagai makhluk sosial yang memerlukan bantuan terlebih dahulu maka kitalah yang hendaknya terlebih dahulu mengembangkan sikap toleransi itu, sebelum orang lain yang bertoleransi kepada kita, jadi jika kita memerlukan bantuan orang lain, maka dengan tidak ragu lain orang itu pasti akan membantu kita, karena terlebih dahulu kita sudah membina hubungan baik dengan mereka yaitu saling bertoleransi, kedua: sikap toleransi akan menciptakan adanya kerukunan hidup. Jika dalam suatu masyarakat masing-masing individu tidak yakin bahwa sikap toleransi akan menciptakan adanya kerukunana, maka bisa dipastikan jika dalam masyarakat tersebut tidak akan tercipta kerukunan. Sikap toleransi dapat diartikan pula sebagai sikap saling menghargai, jika kita sudah saling menghargai otomatis akan tercipta kehidupan yang sejahterah.

3. Prinsip Toleransi Umat Beragama

Agama secara sosiologis-horizantal memunculkan wajah ganda, satu sisi agama bisa bertindak sebagai kekuatan integrasi, tetapi pada sisi lainnya agama bisa menjadi kekuatan disintegrasi. Agama mampu menciptakan ikatan koheisi sekelompok masyarakat, dan pada waktu yang sama agama dapat menciptakan pemisah dari kelompok yang lain.²⁵

Beberapa prinsip yang harus dijadikan landasan dalam perwujudan dari toleransi itu sendiri. Dengan adanya prinsip-prinsip ini diharapkan toleransi bisa terwujud, adapun prinsip-prinsip toleransi ini yaitu:²⁶

- a. Prinsip kebebasan beragama (religious freedom). Prinsip kebebasan tersebut meliputi prinsip kebebasan perorangan dan kebebasan sosial (individual freedom and social freedom). Pertama cukup jelas: setiap orang mempunyai kebebasan untuk menganut agama yang disukainya, bahkan kebebasan untuk berpindah agama. Tetapi kebebasan individual tanpa adanya kebebasan sosial (social freedom) tidak ada

²⁵ M. Atho Mudzhar dkk, *Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta; Departmen Agama RI, Badan litbang, 2005), 89.

²⁶ Said Agil Husain Al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 50.

artinya sama sekali. Jika seseorang benar-benar mendapat kebebasan agama, ia harus dapat mengartikulasikan itu semua sebagai kebebasan sosial, tegasnya supaya agama dapat hidup tanpa tekanan sosial (social pressure). Dimana secara prinsi ada kebebasan agama (individual), tetapi social pressure agama mayoritas bermain sesukanya begitu kuat, maka perkembangan agama secara bebas tidak dimungkinkan. Bebas dari tekanan sosial berarti bahwa situasi dan kondisi sosial memberikan kemungkinan yang sama kepada semua agama untuk hidup dan berkembang tanpa tekanan.

- b. Prinsip acceptance, yaitu mau menerima orang lain seperti adanya. Tidak menurut proyeksi yang dibuat sendiri. Jika kita memproyeksikan penganut agama lain menurut keinginan kita, maka pergaulan antara golongan beragama tidak dimungkinkan. Jadi untuk kongkritnya, seorang kristen menurut apa adanya; menerima seorang hindu apa adanya. Sebaliknya seorang Islam atau seorang hindu harus rela menerima seorang Kristen seperti apa adanya. Dasar pertama dalam pergaulan umumnya dan pergaulannya umumnya dan pergaulan agama khususnya ialah : terimalah yang lain dalam kelainannya.
- c. Berpikir positif dan percaya (positive thinking and trustworthy). Orang berpikir secara positif) dalam pertemuan dan pergaulan dengan penganut agama lain, jika dia sanggup melihat pertama yang positif, dan bukan yang negatif. Berpikir secara positif itu perlu dijadikan suatu sikap (attitude) yang terus menerus. Orang yang biasa berpikir secara negatif akan menemui kesulitan besar untuk bergaul dengan orang lain, apa lagi dengan orang yang beragama lain. Tetapi jika ia dapat melihat hal-hal yang positif dalam agama itu, sesungguhnya ia menemukan dasar untuk bergaul dengan penganut-penganut agama itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Toleransi dalam Pandangan Islam

Toleransi menurut agama Islam adalah pengakuan adanya kebebasan untuk menjalankan ibadahnya.²⁷ Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT untuk umat manusia dengan tuntutan hidup yang serba sempurna, agar dapat dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia guna mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dari sinilah dapat ditarik kesimpulan bahwa agama Islam diturunkan guna untuk kepentingan manusia itu sendiri. Karena itu Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluknya, sebab Islam bukan suatu agama yang kosong, tetapi suatu agama yang penuh makna.

Seseorang yang ingin memikirkan secara mendalam arti dan tujuan Islam, akan merasakan bahwa Islam adalah kebutuhan pribadinya. Oleh karena itu, dapat kita saksikan dengan jelas sejarah perkembangan Islam, bahwa ia tidak pernah disiarkan dengan paksa atau tipu muslihat baik pada zaman nabi maupun zaman saat ini.

Agama Islam adalah agama yang universal, dimana ajarannya mengatur segala aspek kehidupan manusia sebagai makhluk individu maupun sosial. Dikatakan sebagai makhluk individu karena manusia dalam hidupnya mempunyai kemampuan yang terbatas dalam mencapai kebahagiaan lahiriah maupun batiniah, sehingga membutuhkan pegangan dan keyakinan sebagai landasan untuk menuju kearah kebahagiaan yaitu agama yang telah ditentukan Allah melalui para utusannya.

Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk berbuat kebajikan antar sesama tanpa memandang ras golongan atau suku sehingga dapat tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera.

Dalam ajaran Islam dijelaskan tentang bagaimana pemeluknya menjalin hubungan antar sesama umat Islam maupun luar Islam. Selain

²⁷ Departemen Agama, *Hasil Musyawarah antar Umat Beragama Proyek Pembinaan Hidup Beragama*, (Jakarta, 1982-1983), 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, agama Islam mengajarkan tentang berbuat baik antar sesama umat. Pada saat ini hal yang disebutkan toleransi adalah sikap saling menghormati sesama manusia baik dari segi ras, suku, agama, dan lain-lain.

Adapun yang menjadi landasan toleransi dalam *agama Islam* adalah hadits nabi yang menegaskan prinsip yang menyatakan, bahwa Islam adalah agama yang lurus serta toleran.²⁸ Kemudian Allah dalam firman-Nya juga memberikan patokan toleransi, sebagaimana dalam surat Al- Mumtahanah 60 :8-9:

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُوهُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Ayat di atas menginformasikan kepada semua umat beragama, bahwa Islam tidak melarang untuk membantu dan berhubungan baik dengan pemeluk agama lain dalam bentuk apapun, selama tidak berkaitan dengan masalah aqidah dan ibadah *mahdhah* (ibadah wajib), seperti shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Konsep seperti ini telah

²⁸Hendro Puspito, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1983), 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicontohkan oleh Rasulullah Saw bagaimana berkomunikasi secara baik dengan orang-orang atau umat non-Muslim. Islam melarang berbuat baik dan bersahabat orang-orang yang memusuhi Islam dan penganutnya. Mereka yang memusuhi dan memerangi Islam harus ditindak secara tegas, agar mereka mengetahui secara jelas bahwa Islam adalah agama yang menghargai persaudaraan, toleransi kepada semua pemeluk agama selama tidak diganggu atau dimusuhi.²⁹

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi sikap kebersamaan dan toleransi intern maupun antarumat beragama. Hal itu menjadi salah satu risalah yang penting dalam system teologi Islam. Sesungguhnya Allah SWT, telah mengingatkan akan keragaman manusia, baik dari sisi agama, suku, warna kulit, adat istiadat, dan lain sebagainya. Toleransi baik intern maupun ekstern umat beragama harus dipahami sebagai bentuk system, dan tata cara peribadatannya dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Allah yang diyakini umat Islam, tidak sama dengan keyakinan para penganut agama lain. Demikian juga dengan tata cara ibadahnya. Islam melarang untuk mencela sesembahan agama manapun. Oleh sebab itu, istilah *tasamuh* atau *toleransi* dalam Islam bukan sesuatu yang baru, tetapi telah diperaktikkan dalam kehidupan umat Islam, sejak agama ini lahir.

Wujud toleransi ini semakin dikuatkan dengan kebijakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Nabi Muhammad Saw, dan begitu juga para ulama sebagai pewarisnya hanyalah sebagai pemberi kabar, bukan pemaksa. sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-baqarah 2: 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

²⁹ Said Agil Husin Al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Dari ayat di atas secara jelas mengakui eksistensi agama lain, meskipun dengan catatan, sesungguhnya Islam dalam pandangan kaum Muslimin, merupakan satu-satunya agama yang hak (benar). Di mana kaum muslimin meyakini bahwa hanya Islam yang paling benar, dengan sendirinya menafikan agama-agama lain. Namun, Islam sebagai agama yang damai dan menebarkan kasih sayang, selalu menjaga hubungan baik dengan semua pemeluk agama dan menghormati kepercayaan orang lain, tidak seperti apa yang digambarkan orang beberapa kalangan yang tidak senang dengan Islam.

Sikap toleransi beragama bukan berarti harus membenarkan keyakinan pemeluk agama lain atau harus meyakini bahwa semua agama merupakan jalan yang benar dan direstui. Namun, yang dibutuhkan dalam toleransi adalah sikap saling menghargai terhadap pilihan orang lain dan eksistensi golongan lain, tidak perlu sampai membenarkan sebuah kepercayaan, kebenaran hanya milik masing-masing pemeluk agama. Pluralisme agama, yang membenarkan semua bentuk agama sebagai sarana yang benar menuju Tuhan menurut keyakinan masing-masing, namun dengan demikian, itu dapat mengaburkan prinsip yang lebih menonjolkan pribadi masing-masing pemeluk agama.³⁰

B. Kajian yang Relevan

Dalam kajian terdahulu, peneliti menelaah penelitian yang memiliki keterkaitan serta relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Sehingga dengan

³⁰ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung : Rosda Karya, 2006), 176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian peneliti mendapatkan rujukan pendukung. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Khotimah (Jurnal) 2015, meneliti tentang “studi terhadap komunitas gereja HKBP Kota Pekanbaru”. Dalam jurnalnya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian bahwa ajaran-ajaran gereja HKBP menurutnya berimplikasi baik terhadap komunitasnya, tidak menjadikan mereka eksklusif terhadap kelompok agama lain. Implikasi dari ajaran-ajaran ini berpengaruh terhadap kehidupan social masyarakatnya, sebagaimana ketika berinteraksi dengan orang-orang diluar paham atau agamanya.³¹
2. Robi’atul Maulidah (Skripsi) 2014, meneliti tentang “Toleransi Umat Muslim terhadap keberadaan Gereja Pantekosta di Surabaya”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Kondisi aktual dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kandangan mencerminkan hubungan yang baik intern maupun antarumat beragama. Mereka hidup rukun berdampingan satu dengan lainnya. Khususnya umat Kristen, jemaat Gereja Pantekosta pusat Surabaya dengan warga Muslim yang tinggal di sekitar gereja. Selain itu juga dalam hal pendirian rumah ibadah tidak sampai menimbulkan perselisihan, baik itu gereja ataupun masjid tetap selaras dan dapat menjalankan kegiatannya meski bersebelahan. Hal ini dikarenakan masyarakat telah menyadari terhadap toleransi beragama. Sehingga, mereka menanggapi keberadaan gereja di lingkungannya sebagai hak umat Kristen dalam menjalankan keyakinannya.³²
3. Arifin (Skripsi) 2000, mengungkap tentang “Konflik Antar Umat Beragama Islam dan Kristen di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir”, hasil penelitiannya menyatakan bahwa konflik yang terjadi antara kelompok Islam dan Kristen disebabkan adanya penghianatan, pembakaran rumah ibadah, dan perselisihan faham

³¹ Khotimah, Studi Terhadap Komunitas Gereja HKBP Kota Pekanbaru, *Jurnal Ushuluddin* 7, no. 2 (Juli-Desember 2015).

³² Robiatul Maulidah, Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat, *Jurnal Studi Agama-agama* 4, no. 2 (September 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antar kedua pemeluk agama. Sedangkan faktor-faktor penyebabnya adalah timbulnya sentimen dan kecemburuan. Namun, konflik yang terjadi dapat diselesaikan melalui kerjasama antara aparat pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, dengan memberikan pengertian kepada kedua pemeluk agama tentang pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama, saling menghormati dan tidak mengganggu pemeluk agama lain terhadap pelaksanaan ibadahnya.³³

4. Syafruddin (Skripsi) 2010, meneliti suasana kerukunan umat beragama di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dan analisis terhadap kemungkinan integrasi dan konflik pada masyarakat yang bersangkutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan sangat rukun dan terbina dengan baik. Kerukunan tersebut tergambar dari kehidupan sehari-hari serta terpola dalam sistem sosial dan budaya mereka. Kendati masyarakat setempat berbeda kepercayaan atau agamanya, hal itu tidak menjadi potensi konflik yang membahayakan. Hal ini disebabkan oleh ikatan etnik yang kuat, mempunyai latar belakang historis yang sama, yang secara geneologis mereka adalah keturunan Datu Kandang Haji. Kerukunan tersebut, di samping didukung oleh peran pemerintah daerah setempat, tidak kalah pentingnya adalah pemanfaatan berbagai institusi kemasyarakatan yang telah ada dan terpelihara dalam bungkus budaya masyarakat yang bersangkutan, seperti upacara aruh atau selamatan, upacara perkawinan, kematian, kelahiran, hari-hari besar keagamaan, dan lain-lain.³⁴
5. Musrih (Skripsi) 2010, meneliti pola komunikasi pimpinan FKUB Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Tujuan penelitian ini adalah: mendeskripsikan pola komunikasi pimpinan FKUB Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan mendeskripsikan pendapat para tokoh FKUB

³³ Arifin, *Konflik Antar Umat Beragama Islam dan Kristen di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir* (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2000).

³⁴ Syafruddin, *Suasana Kerukunan Umat Beragama Di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan & Analisis Terhadap Integrasi serta Konflik Masyarakat Bersangkutan* (Skripsi Fakultas Ushuluddin & Humaniora UIN Antasari 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap kondisi kerukunan umat beragama di Banyumas. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pola komunikasi pimpinan FKUB Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama, sampai saat ini berjalan dengan baik, cukup efektif, bisa mengayomi para umat beragama. Adapun pendapat para tokoh FKUB terhadap kondisi kerukunan umat beragama di Banyumas menyatakan bahwa kondisi kerukunan antar umat beragama sampai saat ini cukup terjaga walaupun pada tahun 2006-2007 ada sedikit percikan-percikan konflik, namun bisa diatasi dengan baik.³⁵

6. Arif Darmawan (Skripsi) 2005, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sikap toleransi antarumat beragama siswa serta menganalisis peran PAI dalam menumbuhkan sikap toleransi antarumat beragama siswa SMK karya Rini Yhi Kowani Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan: *pertama*, sikap toleransi antarumat beragama karya Rini Yhi Kowani Yogyakarta terlihat sangat kental dalam realitas interaksi di lingkungan sekolah, di antara sikap toleransi yang Nampak adalah sikap. 1). mengakui, memahami perbedaan yang ada dan menghormati keyakinan dan perbedaan yang ada dan menghormati agama lain. 2). menjalin hubungan persaudaraan dan menjauhi perselisihan. 3). saling tolong menolong satu sama lain. 4). Kooperatif dan saling bekerja sama dalam segala hal. *Kedua*, pendidikan agama mempunyai peran yang cukup besar dalam menumbuhkan sikap toleransi antarumat beragama siswa. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pendidikan agama Islam berdasarkan pengolahan data membuktikan bahwa: 1). Dalam pembelajaran materi PAI tentang toleransi yang disampaikan guru agama Islam porsinya termasuk banyak sehingga siswa pun memahami bahwa agama Islam sangat mengedepankan sikap toleransi. Siswa SMK karya Rini Yhi Kowani Yogyakarta menyadari bahwa PAI dapat merubah dan memotivasi sikap atau tingkah laku mereka dalam kehidupan sehari-hari.³⁶

³⁵ Musrih, *Pola Komunikasi Pimpinan FKUB Kabupaten Banyumas dalam Rangka Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Banyumas* (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin UIN Gunung Djati, 2010).

³⁶ Arif Darmawan, *Peran Pendidikan Agama Islam dalam menumbuhkan Sikap Toleransi Antarumat Beragama Siswa SMK Karya Rini Yhi Kowani Yogyakarta* (Skripsi S1 Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang lain dan perilaku yang diamati.³⁷

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Filed research*) karena informasi atau data diperoleh di lapangan. Penelitian ini akan berusaha mengemukakan bentuk toleransi umat Islam terhadap keberadaan gereja dan faktor pendukung dan penghambat terjadinya toleransi di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Masyarakat Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar menganut 3 agama yaitu agama Islam, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik. Namun, agama Islam yang mendominasi sebagai agama mayoritas masyarakat Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Di sana terdapat rumah ibadah agama Islam (Masjid) dan agama Protestan, (Gereja). Atas dasar ini peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini, penulis memulai penelitian dari Bulan Januari 2021.

C. Informan Penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka perlu ditemukan informan pokok. Menurut Koentjaningrat,³⁸ informan pokok adalah orang yang dipandang mampu memberikan informasi secara umum dan mampu menunjuk orang lain sebagai informan pangkal yang dapat

³⁷ Moelong Lexy, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung : Remaja Rosda Karya 2000), 3.

³⁸ Koentjaningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia (1992), 130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan informasi yang lebih mendalam, penentuan informan pokok dengan kriteria sebagai berikut :

1. Orang yang dapat memberikan informasi secara mendalam dan rinci tentang sistem sosial budaya masyarakat Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
2. Orang yang mampu memberikan informasi secara mendalam tentang toleransi pada masyarakat Muslim terhadap keberadaan Gereja di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Berdasarkan struktur sosial masyarakat di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang dari berbagai kalangan dan umur. Untuk melihat kebenaran data dalam penelitian ini dilakukan *cross checks* data di antara informan-informan yang ditentukan di lapangan, seperti Sekretaris Desa, tokoh agama Kristen, tokoh agama Islam, pemuda Kristen dan Islam, dan masyarakat. Untuk lebih jelas rincian informan penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.1
Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Umur (Tahun)	Keterangan
1	Arusman	53 tahun	Pak Lurah
2	Abdul Gafur, S.Pdi	45 tahun	Sekretaris Lurah
3	H. Muhammad Yazid, S.Pd	61 tahun	Tokoh Agama Islam
4	Julianto Simanjorang, M.Th	53 tahun	Tokoh Agama Kristen
5	Muhammad Fahrurrozi	23 tahun	Pemuda Islam
6	Fauzan Ahmad	26 tahun	Pemuda Islam
7	Wawan Setiawan	42 tahun	Masyarakat Islam
8	Lusdin Simanjuntak	25 tahun	Pemuda Kristen
9	Nasrullah	67 tahun	Masyarakat Islam
10	Arliana Simatupang	23 tahun	Masyarakat Kristen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11	Abdul Rasyid	45 tahun	Masyarakat Islam
12	Rapi Saputra	29 tahun	Pemuda Islam
13	Mela Kurmala Sari	35 tahun	Masyarakat Islam
14	Arif Amin	24 tahun	Pemuda Islam
15	Zainal Abidin	50 tahun	Masyarakat Islam

(Sumber : Penelitian Lapangan Bulan Desember-Februari)

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data utama yang diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara dari tokoh-tokoh masyarakat yang menjunjung tinggi sikap toleransi beragama di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang berasal dari buku-buku, majalah, jurnal, dan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan langsung dengan judul penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang di peroleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan lokasi penelitian di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, kemudian dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data atau keterangan mengenai suatu hal atau keadaan melalui pengamatan secara langsung di lapangan.³⁹ yaitu dengan cara mendatangi lokasi untuk menggali dan

³⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan data berkenaan dengan objek penelitian. Sebagai metode ilmiah observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki secara sistematis. Observasi ini dilaksanakan langsung oleh peneliti di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁴⁰ Pada teknik ini peneliti datang berhadapan muka secara langsung dengan responden atau subyek yang akan diteliti. Peneliti menanyakan suatu hal yang telah direncanakan kepada informan. Pada wawancara ini peneliti dimungkinkan melakukan tanya jawab informan seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Wawancara tersebut guna mendapatkan data dan menambah hubungan antara peneliti dengan yang diteliti supaya terdapat sebuah keterbukaan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari peneliti.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses memperoleh data penelitian dalam bentuk arsip, foto-foto surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan lain sebagainya.⁴¹ Dokumen disini berkaitan dengan dokumen yang diperoleh dari penelitian untuk memastikan atau menguatkan fakta tertentu, yaitu berupa Profil Desa, Foto Kantor Desa, masjid dan gereja.

Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu penulis memberikan deskripsi mengenai subyek peneliti berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok

⁴⁰ Abdurrohaman Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), 104.

⁴¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subyek yang diteliti.⁴² Teknik analisis data deskriptif juga merupakan teknik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian.

Berikut adalah tahap-tahap model menurut Mathew dan Huberman sebagai berikut :

1. Kategorisasi dan mereduksi yaitu melakukan pengumpulan semua informasi penting terkait dengan masalah ini. Selanjutnya data itu dikelompokkan sesuai dengan topic permasalahan.
2. Data yang telah dikelompokkan lalu disusun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga data berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian.
3. Melakukan interpretasi data yaitu dengan menginterpretasikan apa yang telah diberikan informasi terhadap masalah yang diteliti.
4. Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian.
5. Melakukan verifikasi hasil analisis data dengan informan, yang didasarkan pada simpulan tahap keempat. Tahap ini, dimaksudkan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah informasi penelitian.

UIN SUSKA RIAU

⁴² Abdurrohaman Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Desa Sukaramai adalah sebuah desa defenitif hasil dari pemekaran Desa Induk yaitu desa Sinama nenek pada tahun 2002, Desa Sukaramai terletak sebelah barat Kota Kabupaten Kampar berada dalam wilayah kecamatan tapung hulu yang berbatasan dengan kabupaten Rokan Hulu. Luas wilayah Desa Sukaramai 6750 Ha dengan Jumlah penduduk 7652 dengan jumlah 52 RT, 14 RW dan 4 Dusun dengan mayoritas mata pencaharian masyarakat petani dan pedagang.

Pada awal pemekaran tahun 2002 kepala desa dijabat oleh PJ pertama yaitu bapak Ahmad Wahi dengan Sekretaris Bapak Tardi dan beliau menjabat kurang lebih 2 tahun sampai dengan tahun 2004, dikarenakan beliau meninggal dunia maka pada tahun 2004 PJ Kepala Desa dijabat oleh Bapak Tardi sampai dengan tahun 2005. Dan pada tahun 2005 terjadi peralihan PJ Kepala Desa yang dijabat oleh Bapak Sabaruddin dan M. Arif sebagai Sekretaris sampai tahun 2007. Dan pada tahun 2007 diadakan pemilihan Kepala Desa secara langsung untuk pertama kalinya di Desa Sukaramai. Berikut ini nama kepala desa dari awal pemekaran sampai sekarang.

Tabel IV.1
Pemerintahan Desa Sukaramai

No	Nama	Jabatan	Tahun
1	Ahmad Wahi	Kepala Desa	2002-2004
2	Tardi	Sekretaris Desa	2002-2004
3	Tardi	Kepala Desa	2004-2005
4	Sabaruddin	Kepala Desa	2005-2007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Muhammad Arif	Sekretaris Desa	2005-2007
6	Sabaruddin	Kepala Desa	2007-2013
7	Tengku Asrizal	Sekretaris Desa	2007-2013
8	Edi Afrizal	Kepala Desa	2013-2014
9	Tengku Asrizal	Sekretaris Desa	2013-2014
10	Tengku Asrizal	Kepala Desa	2014-2015
11	Abdul Gafur	Sekretaris Desa	2014-2015
12	Arusman	Kepala Desa	2016 (S/d Sekarang)
13	Abdul Gafur	Sekretaris Desa	2016 (S/d Sekarang)

(Sumber: Kantor Desa Sukaramai Februari 2021)

Berdasarkan pembentukannya batas wilayah Desa Sukaramai adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sei Kijang.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kusau Makmur.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Sari.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa petapahan.

Luas wilayah Desa sukaramai 6750 Ha yang terdiri dari:

- a. Pemukiman : 70 Ha.
- b. Ladang tegalan : 161 Ha.
- c. Perkebunan : 5222 Ha.
- d. Perkantoran : 1 Ha.
- e. Sekolah : 4 Ha.
- f. Jalan : 80 Ha.
- g. Lapangan sepak bola : 1 Ha.

Desa Sukaramai terdiri 14 RW, 52 RT dari 4 dusun yaitu:

- a. Dusun I Melati, terdiri dari 3 RW dan 13 RT.
- b. Dusun II Mandiri, terdiri dari 4 RW dan 12 RT.
- c. Dusun III Handayani, terdiri dari 4 RW dan 15 RT.
- d. Dusun IV Sumber Makmur, terdiri dari 3 RW dan 12 RT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak demikian, minimnya pemahaman arti pentingnya hidup rukun dalam masyarakat akan menimbulkan dampak-dampak yang kurang baik untuk kemajuan warga desa Sukaramai.

6. Tidak Menyukai Cara Beragama

Tidak menyukai cara beragama, merupakan sesuatu yang dapat mengganggu jalannya sebuah toleransi antar umat beragama. Misalkan, umat muslim menggumandangkan adzan dengan spiker yang keras, jika masyarakat yang berbeda agama ini tidak menyukai bahkan dianggap mengganggu makan dilingkungan setempat makan akan membuat kerukunan menjadi berkurang, Oleh sebab itu kedewasaan beragama.

dilingkungan yang plural, keharusan untuk menghormati dan menghargai cara beragama orang lain merupakan hal yang sangat penting. Begitu juga sebaliknya bagi umat muslim, ketika orang-orang Kristen Protestan melakukan acara Perayaan di Gereja atau membunyikan musik dalam keagamaan.

E. Toleransi Umat Islam Terhadap Keberadaan Gereja di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu

Dari hasil temuan peneliti menganalisis, bahwa reaksi warga Desa Sukaramai terhadap keberadaan gereja di lingkungan mereka menunjukkan sikap toleransi. Sehingga kemudian terwujud kerukunan antara penganut Islam yakni warga yang bertempat tinggal di sekitar gereja dan penganut Protestan yakni para jemaat Gereja. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa kerukunan hidup dalam berbagai bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan agama mampu tercipta dengan adanya toleransi dari semua pihak yang bersangkutan.

Sikap toleransi yang ada di Desa Sukaramai mewujudkan kerukunan antarumat beragama. Kerukunan umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam upaya mewujudkannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat beberapa unsur penunjang. Pertama, adanya beberapa subyek sebagai unsur utama. Di Desa Sukaramai subyek merujuk pada umat Islam dan Kristen Protestan. Kedua, tiap subyek berpegang pada agamanya masing-masing.

Artinya kerukunan yang di bina dengan umat agama lain tidak lantas membuat pelakunya terpengaruh dan tetap berpegang pada keyakinannya. Ketiga, tiap subyek menyatakan diri sebagai partner. Kerelaan menerima adanya penganut agama lain yang berbeda. Dengan menjunjung saling pengertian, maka tidak ada yang menekan atau ditekan oleh kemauan masing-masing subyek. Dengan begitu toleransi beragama dipahami sebagai bentuk pengakuan akan adanya agama-agama lain dengan segala bentuk sistem dan tata cara beribadah yang berbeda. Hal ini diwujudkan dengan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing.

Selaras dengan pernyataan Rainer Forst mengenai toleransi, bahwas toleransi ialah upaya untuk menerima tanpa mengeluh, menyetujui atau menderita yang pada umumnya mengacu pada penerimaan bersyarat, dan tidak mengganggu keyakinan, tindakan atau kebiasaan yang dianggap salah namun masih bisa ditoleransi. Sehingga keberadaan mereka tidak seharusnya dilarang atau dibatasi. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa dalam toleransi ada unsur di mana suatu hal yang ditoleransi merupakan sesuatu yang dianggap salah. Apabila dikaitkan dengan konteks pendirian gereja di Desa Sukaramai di mana mayoritas warganya adalah masyarakat muslim, maka hal ini terlihat kurang tepat. Ini disebabkan persepsi yang berkembang dalam masyarakat, bahwa kehadiran rumah ibadah suatu agama di sebuah wilayah merupakan bentuk usaha untuk mempengaruhi warga sekitar wilayah tersebut agar berpindah agama. dalam Kaitannya dengan konteks pendirian gereja, relasi antara Islam dan Kristen di Indonesia kerap kali diwarnai oleh berbagai faktor yaitu konteks mayoritas minoritas, adanya kecurigaan, kesalahpahaman, dan minimnya informasi. Selain itu terdapat pula sebagian golongan yang menganggap bahwa agresivitas penyebaran agama atau misi misionaris telah terlanjur melekat dalam agama Kristen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga menyebabkan banyak dari kalangan umat Islam yang khawatir dengan keberadaan rumah ibadah umat Kristen di lingkungan mereka sebagai upaya perluasan agamanya.

Di Desa Sukaramai, bentuk toleransi yang tercermin dari kehidupan warganya sejalan dengan respect conception yang dikemukakan Rainer Forst, yakni konsepsi yang dilandasi pada kultur dan kehendak untuk membangun pengertian dan penghormatan terhadap yang lain. Pihak yang bertoleransi menghormati pihak lain sebagai orang-orang yang berotonomi. Meskipun mereka pada dasarnya berbeda dalam hal keyakinan etis, mereka tidak memaksakan mengenai pandangan yang baik dan benar dalam praktik budaya mereka. Warga mengakui satu sama lain setara dalam hal politik, dengan berpedoman kepada norma-norma yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak mendukung salah satu komunitas etis atau budaya tertentu. Demikian pula dalam hal menyikapi keberadaan gereja, warga lebih memilih untuk menghargainya sebagai hak Umat Kristen untuk dapat beribadah sesuai dengan keyakinannya, dan menghormatinya sebagaimana orang-orang yang berotonomi, meskipun dalam segi keyakinan berbeda. Forst sendiri cenderung memilih konsepsi ini, hal ini dikarenakan menurutnya toleransi dalam konteks demokrasi harus mampu membangun saling pengertian dan saling menghargai di tengah keragaman suku, agama, ras dan bahasa.

Berdasarkan wawancara dengan informan yang merupakan warga muslim Desa Sukaramai yang bertempat tinggal di dekat gereja. Menurut Pak Nasrullah, hubungan antara warga dan jemaat gereja terbilang baik. Selama tinggal disana belum ada konflik yang terjadi yang berkaitan dengan gereja. Beliau sendiri tidak mempermasalahkan aktivitas kebaktian umat kristiani, menurutnya setiap agama itu mempunyai caranya masing-masing.⁵⁶ Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Fauzan Ahmad, yang bertempat tinggal di samping gereja, belum pernah ada keributan mengenai gereja. Meskipun

⁵⁶ Wawancara dengan Nasrullah (67 Tahun) pada tanggal 27 Maret 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warga yang ada di sekitar gereja mayoritas umat Islam, sedangkan umat Kristen Protestan tergolong minoritas di Desa Sukaramai.⁵⁷

Istilah mayoritas dan minoritas telah umum ditemukan dalam wacana hubungan antar agama atau etnis. Pemahaman akan arti minoritas terdapat dalam konteks UU no. 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penodaan agama:

1. Agama-agama yang penganutnya lebih kecil dari penganut agama mayoritas, yang dimaksud disini adalah Islam.
2. Agama-agama di luar 6 agama yang disebutkan secara eksplisit dalam UU.
3. Aliran-aliran keagamaan yang berbeda dengan pandangan utama
4. Keyakinan / kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
5. Dalam konteks indigenous people adalah agama-agama yang dianut oleh masyarakat adat.

Namun definisi tersebut belum mampu mencakup semua golongan minoritas. Definisi yang kemudian cukup membantu dalam menjelaskan perihal minoritas, salah satunya berdasarkan pernyataan Francesco Capotorti. Menurutnya, minoritas adalah sebuah kelompok yang dari sisi jumlah lebih rendah dari sisa populasi penduduk suatu negara, berada dalam posisi tidak dominan, yang anggotamenjadi warga negara suatu negara yang memiliki karakteristik etnis, agama, bahasa yang berbeda dari sisi penduduk dan menunjukkan, meski hanya secara implisit, rasa solidaritas yang diarahkan untuk melestarikan budaya, tradisi, agama dan bahasa mereka. Dari definisi tersebut, terdapat dua kategori minoritas; kategori objektif berupa fakta kuantitas, di mana minoritas dilihat dari segi jumlah yang lebih rendah dari sisa populasi penduduk, dan kategori subjektif, minoritas dilihat dari segi rasa solidaritas sebagai komunitas minoritas.

⁵⁷ Wawancara dengan Fauzan Ahmad (26 Tahun) Pada tanggal 27 Maret 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian di atas tentang toleransi umat Islam terhadap keberadaan gereja di desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dapat disimpulkan terjalin rukun dan damai. Hal ini karena masyarakat telah menyadari toleransi beragama dan Keanekaragaman agama akan menjunjung tinggi kerukunan beragama yang dapat di lihat dari bentuk toleransi umat Islam di desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu dan faktor pendukung dan penghambat terjadinya toleransi berikut:

1. Bentuk Toleransi Umat Islam terhadap keberadaan Gereja di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yaitu:
 - a. Saling Menghormati.
 - b. Saling Menjaga dan Melindungi.
 - c. Kerjasama dalam Kegiatan Kegamaan.
 - d. Menjaga Kerukunan antar umat Beragama.
2. Faktor pendukung dan penghambat terjadinya toleransi di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Faktor Pendukung terjadinya toleransi:

- a. Ajaran Agama
- b. Peran Pemerintah Setempat
- c. Peran Tokoh Agama
- d. Kerjasama dalam Ekonomi
- e. Kerjasama dalam Kegiatan bakti Sosial.
- f. Saling Tolong Menolong.
- g. Bermusyawarah dalam Menentukan Keputusan.

Faktor Penghambat terjadinya Toleransi:

- a. Pendirian Rumah Ibadah
- b. Penyiaran Agama.
- c. Perkawinan Beda Agama.

- d. Penghinaan terhadap Golongan Lain.
- e. Kurangnya Pemahaman Tentang arti pentingnya Hidup Rukun di dalam Masyarakat.
- f. Tidak Menyukai cara Beragama.

B. Saran

1. Sikap toleransi haruslah terus di jaga dengan baik, agar masyarakat bisa berdampingan dengan pemeluk agama lain.
2. Umat Kristen di desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu hendaklah dalam pendirian Rumah Ibadah (Gereja) mematuhi peraturan Bersama Menteri agar tidak terjadi Konflik dan Perpecahan.
3. Menumbuhkan rasa persaudaraan pada generasi muda agar selalu tetap selalu menjaga keharmonisan dengan perbedaan agama.
4. Kepada tokoh-tokoh agama Islam dan Kristen, agar mengingatkan masyarakat akan pentingnya pluralisme dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak akan terjadi adanya suatu konflik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Masykuri. *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keberagaman*. Jakarta : Buku Kompas, 2001.
- Abdurrohaman Fatoni. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006.
- Aeng Muchtar Ghazali. *Agama dan Keberagaman dalam Konteks Perbandingan Agama*. Bandung : Pustaka Setia, 2004.
- Adian Husaini. *Kerukunan Beragama dan Kontraversi Penggunaan Kata ALLAH dalam agama Kristen*. Jakarta : Grapindo, 2015.
- Ahmad Warson Munawir. *Kamus Arab Indonesia al-munawir*. Yogyakarta: Balai pustaka Progresif, t.th.
- AzyumardiAzra. *Toleransi Agama dalam Masyarakat Majmuk: Perspektif Muslim Indonesia, dalam buku Merayakan Kebesaran Agama (BungaRupai 70 Tahun DjohanEffend*. Kompas, Jakarta: 2009.
- Arif Darmawan. *Peran Pendidikan Agama Islam dalam menumbuhkan Sikap Toleransi Antarumat Beragama Siswa SMK Karya Rini Yhi Kowani Yogyakarta*. Skripsi S1 Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2005.
- Arifin. *Konflik Antar Umat Beragama Islam dan Kristen di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir*. Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru. 2000.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- David G. Gilarnic. *Webster"s Wold Dictionary of America Language*. New York: The World Publishing Company. 1959.
- Dendi Sugono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Dadang Kahmad. *Sosiologi Agama*. Bandung : Rosda Karya, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Bumi Restu, 1976.
- Hendropuspito. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius. 1983.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. M Ali dkk. *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik* Jakarta: Bulan Bintang. 1989.

Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Media Group. 2012.

Khotimah. "Studi Terhadap Komunitas Gereja HKBP Kota Pekanbaru". *Jurnal Ushuluddin* 7. No. 2. Juli-Desember 2015.

Khotimah. *Perbandingan Agama*. Pekanbaru: Asa Riau.

Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia 1992.

5. Ato Mudzhar dkk. *Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Departmen Agama RI. Badan litbang. 2005.

Masykuri Abdullah. Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2001.

Musrih. *Pola Komunikasi Pimpinan FKUB Kabupaten Banyumas dalam Rangka Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Banyumas*. Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin UIN Gunung Djati. 2010.

Mohammad Natsir. *Keragaman Hidup Antara Agama*. Cet. II, Jakarta: Penerbit Hudaya. 1970.

Moelong Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya
2000.

Nur Cholish Majid. Dkk. *Passing Over Melintasi Batas Agama*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2001.

Ruslani, *Masyarakat Dialog Antar Agama Studi atas Pemikiran Muhammad Arkoud*. Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya. 2000.

Said Agil Husin Al-Munawir. *Fikih Hubungan Antar Agama*. Jakarta: Ciputat Press. 2005.

Shiful Mujani. *Muslim demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2007.

Suryati, Ni Luh dkk. *Panduan Budi Pekerti*, Denpasar: Dwi Jaya Mandiri. 2008.

Sheikh Salim bin. Ied Al-Hilali, *Toleransi Islam dalam Padangan Al-Qur'an dan AsSunnah*, terj. Abu Abdullah Mohammad Afifuddin As-Sidawi Misra: Penerbit Maktabah Salafy Press, t.t.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Safruddin. *Suasana Kerukunan Umat Beragama Di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan & Analisis Terhadap Integrasi serta Konflik Masyarakat Bersangkutan*. Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin & Humaniora UIN Antasari. 2010.

Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, Surabaya: Bina Ilmu. 1979.

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.



UIN SUSKA RIAU

DUKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Umat Muslim



Wawancara Dengan Umat Kristen



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gereja Kristen Protestan



Gereja Lutheran



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gereja HKBP



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gereja HKI



UIN SUSKA RIAU

1.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gereja GBIS filadelfia



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gereja Siloam Injili (GSI)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gereja Umat katolik

Gereja Santa Lauren



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kantor desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Ditangguhkan mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

S-206/Un.04/F.III/PP.00.9/02/2021

4 Februari 2021

Biasa

1 (satu) Exp

Pengantar Riset

Kepada Yth.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami sampaikan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Ahmad Shaleh
Tempat/ Tgl. Lahir : Pasaman Barat/04/11/1996
NIM : 11433106039
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan/ Semester : Studi Agama-agama / XIII
NO. HP : 082268019990
Alamat : Jl. Kubang Raya Perum. Fajar Kualu
Email : asholeh819@gmail.com

adalah benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang akan melakukan riset dalam rangka penulisan Skripsi Tingkat Strata Satu (S1) pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dengan Judul :

"Toleransi Umat Muslim terhadap keberadaan gereja di desa Sukaramai Kecamatan Tapung hulu Kabupaten Kampar"

dengan lokasi penelitian : Desa Sukaramai


Untuk maksud tersebut, dengan hormat kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan izin dan rekomendasi riset mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Saudara diucapkan terimakasih.

UIN SUSKA RIAU

Wassalam
a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama



M. Ridwan Hasbi, Lc., M.A.
NIP 19700617 200701 1 033

embusan

th. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komplek Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39119 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/385077
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Nomor : S-203/Un.04/F.III/PP.00.9/02/2021** tanggal **10 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: AHMAD SHALEH
2. NIM/KTP	: 11433106039
3. Program Studi	: STUDI AGAMA-AGAMA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: TOLERANSI UMAT MUSLIM TERHADAP KEBERADAAN GEREJA DI DESA SUKARAMAI KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR
7. Lokasi Penelitian	: DESA SUKARAMAI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Februari 2021



Lampiran :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan



KEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/111

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Desa Sukaramai Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON/IN/RI/ST/38592 tanggal 10 Februari 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

: **AHMAD SHALEH**
: 11433106039
: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
: STUDI AGAMA-AGAMA
: S1
: PEKANBARU
: **TOLERANSI UMAT MUSLIM TERHADAP KEBERADAAN
GEREJA DI DESA SUKARAMAI KECAMATAN TAPUNG HULU
KABUPATEN KAMPAR**
: DESA SUKARAMAI KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN
KAMPAR

Sebagai ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 16 Februari 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,

ONNITA, SE
Pejabat Tk. I

NIP. 19661009198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Tapung Hulu di Senama Nenek
2. Kepala Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar
3. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau di Pekanbaru.
4. Yang Bersangkutan.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

KANTOR CAMAT TAPUNG HULU

ALAMAT: DESA SENAMA NENEK

REKOMENDASI

Nomor : 503/TPHU/2021/53

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor: 070/KKBP/2021/111 Tanggal 16 Februari 2021, tentang pelaksanaan kegiatan Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi, dengan ini Camat Tapung Hulu memberikan Rekomendasi Izin Riset kepada:

Nama : AHMAD SHALEH
NIM : 11433106039
Universitas : UNIVERSITAS NEGERI SUSKA RIAU
Program Studi : STUDI AGAMA-AGAMA
Jenjang : S.1
Alamat : Pekanbaru
Judul Penelitian : TOLERANSI UMAT MUSLIM TERHADAP KEBERADAAN GEREJA DI DESA SUKARAMAI KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR
Lokasi penelitian : DESA SUKARAMAI KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR


Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (Enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI SENAMA NENEK
PADA TANGGAL 22 FEBRUARI 2021

An. CAMAT TAPUNG HULU



NIP.19810913 200701 1 002



RIWAYAT HIDUP

AHMAD SHALEH, lahir di Pasaman Barat, 04 November 1996. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Study Agama-agama (SAA) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau angkatan tahun 2014. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Ayahanda Herman Munthe dan Ibunda Nursiti.

Riwayat pendidikan sekolah dari Sekolah Dasar Negeri (SD N) 003 Sukaramai pada tahun (2002-2008), MTs At-Taufiq (2008-2011), MA Baiturrahman (2011-2014). Dan penulis melanjutkan Strata I (SI) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) Pekanbaru dengan jurusan Study Agama-Agama (SAA) pada tahun 2014 dan menyelesaikan penelitian skripsi pada tahun 2021 dengan judul “Toleransi Umat Islam Terhadap Keberadaan Gereja di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar”. Skripsi ini di persembahkan kepada keluarga tercinta saudara/i, sahabat dan semua yang telah mendoa’kan serta memberi dukungan dan motivasi.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.